



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 250 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa masa status tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/02/438.1.1.3/2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo berakhir per tanggal 8 Februari 2021;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Tahap 2 (dua) tanggal 9 Februari 2021, perlu dilakukan penanganan darurat lebih lanjut untuk penyelesaian banjir di wilayah dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/774/438.1.1.3/2020, Tanggal 14 Desember 2020, Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Pernyataan Bupati Sidoarjo Nomor : 360/9336/438.1.1.3/2020, Tanggal 08 Desember 2020, Tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin;

3. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/02/438.1.1.3/2021, Tanggal 10 Januari 2021, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

4. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 9 Februari 2021, Nomor: 360/100/438.6.6/2021, Perihal: Laporan Hasil Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Tahap 2 (dua);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021.

KETIGA : Lokasi bencana banjir sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah di Desa Kedungbanteng, Desa Banjarasri dan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin.

KEEMPAT : Dalam penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu direncanakan kebutuhan belanja sebesar Rp. 3.842.232.028,34 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua delapan rupiah tiga puluh empat sen).

- KELIMA : Membebaskan biaya penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 pada pos Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 3.01.03.3.01.03.03.5.1.8.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR